



**PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
KECAMATAN SIANTAR MARTOBA**

**Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Telepon : (0622) 432211  
PEMATANG SIANTAR – Kode Pos, 21138**

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARTOBA**

**Nomor : 038/000.8.3.2/ 605/VI-2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KECAMATAN SIANTAR MARTOBA**

**CAMAT SIANTAR MARTOBA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Wali Kota Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi Pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk memenuhi butir a tersebut di atas, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Camat Siantar Martoba tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;



13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi Pelayanan Penerbitan dokumen atau surat:
1. Surat Keterangan Domisili
  2. Surat Keterangan Pindah Mandah
  3. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  4. Surat Keterangan Kurang Mampu
  5. Surat Keterangan Penghasilan
  6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
  7. Surat Keterangan Kematian
  8. Surat Keterangan Pindah
  9. Surat Keterangan Orang yang Sama
  10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
  11. Surat Keterangan Domisili Usaha
  12. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
  13. Surat Pernyataan Ahli Waris
  14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
  15. Surat Penyerahan Hak Waris
  16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
  17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
  18. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI
  19. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA
  20. Surat Masuk dan Keluar
- Ketiga : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/Aparat Kelurahan Se-Kecamatan Siantar Martoba.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 10 Juni 2024

**CAMAT SIANTAR MARTOBA**

**RILAN SYAKBAN POHAN, S.STP, M.Si**

**PENATA TK. I**

**NIP. 19900305 201010 1 001**

**Tembusan :**

1. Ibu Walikota Pematangsiantar sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
3. Peringgal.

**Lampiran Surat Keputusan Camat Siantar Martoba**

**Nomor : 038/000.8.3.2/ 605/VI-2024**

**Tanggal : 10 Juni 2024**

**Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Siantar Martoba**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Visi**

"Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Didukung Aparat yang Handal Dibidangnya di Wilayah Kecamatan Siantar Martoba".

**B. Misi**

1. Terciptanya Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang Profesional, Jujur dan Berdedikasi;
2. Terciptanya Sistem Pelayanan Administratif dan Kompetitif, Transparansi, Berkualitas dan Akuntabel;
3. Terciptanya sistem koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
4. Peran aktif Masyarakat dalam Pengurusan dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**C. Ruang Lingkup Pelayanan**

Seluruh Warga Kecamatan Siantar Martoba yang tersebar di masing-masing Kelurahan.

**D. Jenis-Jenis Pelayanan Dokumen/ Surat :**

1. Surat Keterangan Domisili
2. Surat Keterangan Pindah Mandah
3. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Surat Keterangan Kurang Mampu
5. Surat Keterangan Penghasilan
6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
7. Surat Keterangan Kematian
8. Surat Keterangan Pindah
9. Surat Keterangan Orang yang Sama
10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
11. Surat Keterangan Domisili Usaha
12. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
13. Surat Pernyataan Ahli Waris
14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
15. Surat Penyerahan Hak Waris
16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
18. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI
19. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA
20. Surat Masuk dan Keluar

**II. STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>
1.	Surat Keterangan Domisili	a. Foto Copy KTP b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis
2.	Surat Keterangan Pindah Mandah	a. Foto Copy KTP b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Surat Pernyataan Pindah Mandah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis





# PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

Jln. Pdt. J. Wismar Saragih, Telepon : (0622) 432211  
PEMATANG SIANTAR – Kode Pos, 21138

## KEPUTUSAN CAMAT SIANTAR MARTOBA

Nomor : 038/000.8.3.2/ 605/VI-2024

### T E N T A N G

#### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KECAMATAN SIANTAR MARTOBA

#### CAMAT SIANTAR MARTOBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Wali Kota Nomor 09 tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat dan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi Pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Bahwa untuk memenuhi butir a tersebut di atas, perlu menetapkannya dalam Surat Keputusan Camat Siantar Martoba tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
12. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Pematangsiantar;



13. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
14. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi Pelayanan Penerbitan dokumen atau surat:
1. Surat Keterangan Domisili
  2. Surat Keterangan Pindah Mandah
  3. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  4. Surat Keterangan Kurang Mampu
  5. Surat Keterangan Penghasilan
  6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
  7. Surat Keterangan Kematian
  8. Surat Keterangan Pindah
  9. Surat Keterangan Orang yang Sama
  10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
  11. Surat Keterangan Domisili Usaha
  12. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
  13. Surat Pernyataan Ahli Waris
  14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
  15. Surat Penyerahan Hak Waris
  16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
  17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
  18. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI
  19. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA
  20. Surat Masuk dan Keluar
- Ketiga : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas/Aparat Kelurahan Se-Kecamatan Siantar Martoba.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 10 Juni 2024

**CAMAT SIANTAR MARTOBA**



**RILAN SYAKBAN POHAN, S.STP, M.Si**

**PENATA TK. I**

**NIP. 19900305 201010 1 001**

**Tembusan :**

1. Ibu Walikota Pematangsiantar sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Pematangsiantar;
3. Peringgal.

**Lampiran Surat Keputusan Camat Siantar Martoba**

**Nomor : 038/000.8.3.2/ 605 /VI-2024**

**Tanggal : 10 Juni 2024**

**Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Siantar Martoba**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Visi**

"Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Didukung Aparat yang Handal Dibidangnya di Wilayah Kecamatan Siantar Martoba".

**B. Misi**

1. Terciptanya Aparat Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang Profesional, Jujur dan Berdedikasi;
2. Terciptanya Sistem Pelayanan Administratif dan Kompetitif, Transparansi, Berkualitas dan Akuntabel;
3. Terciptanya sistem koordinasi yang baik antara Pemerintah Kecamatan dengan Dinas/ Instansi terkait dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
4. Peran aktif Masyarakat dalam Pengurusan dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum dan Perlindungan Masyarakat.

**C. Ruang Lingkup Pelayanan**

Seluruh Warga Kecamatan Siantar Martoba yang tersebar di masing-masing Kelurahan.

**D. Jenis-Jenis Pelayanan Dokumen/ Surat :**

1. Surat Keterangan Domisili
2. Surat Keterangan Pindah Mandah
3. Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Surat Keterangan Kurang Mampu
5. Surat Keterangan Penghasilan
6. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah
7. Surat Keterangan Kematian
8. Surat Keterangan Pindah
9. Surat Keterangan Orang yang Sama
10. Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah
11. Surat Keterangan Domisili Usaha
12. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa
13. Surat Pernyataan Ahli Waris
14. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
15. Surat Penyerahan Hak Waris
16. Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
17. Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah
18. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI
19. Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA
20. Surat Masuk dan Keluar

**II. STANDAR PELAYANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>
1.	Surat Keterangan Domisili	a. Foto Copy KTP b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis
2.	Surat Keterangan Pindah Mandah	a. Foto Copy KTP b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Surat Pernyataan Pindah Mandah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>
3.	Surat Keterangan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP Penanggung Jawab PAUD</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga Penanggung Jawab PAUD</li> <li>c. Akta Pendirian PAUD</li> <li>d. Surat Pernyataan Domisili Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi</li> <li>e. Pengantar Surat Keterangan Domisili PAUD dari Lurah</li> </ul>	1 Hari	Gratis
4.	Surat Keterangan Kurang Mampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>e. Harus terdaftar di Basis Data terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia</li> <li>f. Foto Copy KIS/ KIP/ Kartu Bantuan Lainnya</li> </ul>	1 Hari	Gratis
5.	Surat Keterangan Penghasilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Penghasilan yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Slip Pembayaran Gaji</li> <li>e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> </ul>	1 Hari	Gratis
6.	Surat Keterangan Belum Pernah Menikah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> </ul>	1 Hari	Gratis
7.	Surat Keterangan Kematian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Laporan Kematian yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Surat Kematian dari Rumah Sakit/ Surat Ijin Persemayaman Jenazah atau Surat Ijin Pemakaman</li> <li>e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> </ul>	1 Hari	Gratis
8.	Surat Keterangan Pindah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. KTP Asli</li> <li>b. Kartu Keluarga Asli</li> <li>c. Surat Pernyataan Pindah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>e. Formulir F.1.08 yang ditandatangani oleh Lurah</li> </ul>	1 Hari	Gratis
9.	Surat Keterangan Orang yang sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Orang yang sama yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Dokumen/ Surat yang mencantumkan perbedaan identitas</li> <li>e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> </ul>	1 Hari	Gratis
10.	Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling</li> <li>d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> </ul>	1 Hari	Gratis

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
11.	Surat Keterangan Domisili Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Dokumentasi Lokasi Usaha</li> <li>c. Surat Pernyataan Domisili Usaha yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi</li> <li>d. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>e. Pengantar Surat Keterangan Domisili Usaha dari Lurah</li> </ul>	1 Hari	Gratis
12.	Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>d. Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa yang diketahui oleh RT, RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi batas Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi</li> <li>e. Foto Dokumentasi Pendukung</li> <li>f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>g. Pengantar Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Lurah</li> </ul>	1 Hari	Gratis
13.	Surat Pernyataan Ahli Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris</li> <li>c. Foto Copy Akte Kematian</li> <li>d. Apabila ada ahli waris yang meninggal dunia maka melampirkan surat pernyataan ahli waris dari Pemerintah tempat domisili ahli waris yang meninggal</li> <li>e. Foto Dokumentasi Pendukung</li> <li>f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>g. Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Lurah ,</li> </ul>	1 Hari	Gratis
14.	Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris</li> <li>c. Foto Copy Akte Kematian</li> <li>d. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>e. Jika Warisan sebidang tanah melampirkan Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>g. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang ditandatangani oleh Lurah</li> <li>h. Foto Dokumentasi Pendukung</li> </ul>	1 Hari	Gratis
15.	Surat Penyerahan Hak Waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris</li> <li>b. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>c. Foto Copy Akte Kematian</li> <li>d. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>e. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>f. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah Asli dan Foto Copy Rangkap 1)</li> <li>g. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan</li> <li>h. Surat Penyerahan Hak Waris yang ditandatangani oleh Lurah</li> </ul>	1 Hari	Gratis



NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
16.	Surat Perjanjian Pengalihan Penguasaan Hak atas Sebidang tanah	a. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) d. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan f. Foto Dokumentasi Pendukung	1 Hari	Gratis
17.	Surat Pernyataan Penguasaan Hak atas Sebidang Tanah	a. Foto Copy KTP Pihak Pembeli dan Penjual b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Sertifikat/ Surat Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) d. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) e. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan f. Foto Dokumentasi Pendukung	1 Hari	Gratis
18.	Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNI	a. Foto copy KK dan KTP Dari Pemohon, Saksi dan Orang Tua Kandung Pemohon b. Akta kelahiran (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) c. Ijazah terakhir (Asli dan Foto Copy Rangkap 1) d. Surat Pernyataan belum pernah menikah yang diketahui oleh RT, RW atau kepling e. Asli surat rekomendasi dari KUA Siantar Martoba (Agama Islam), surat kawin dari rumah Ibadah yang ditandatangani pemuka Agamanya (Agama Lainnya) f. Naskah penasihatn (BP-4) g. Asli akta cerai hidup atau surat kematian dari Kantor Lurah/Desa bagi yang cerai mati h. Surat Pengantar dari Lurah i. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis
19.	Surat Keterangan Dispensasi Pernikahan Bagi WNA	a. Asli dan fotocopy surat dari Konsulat WNA b. Fotocopy Akta Lahir dari Pemerintah WNA c. Surat Pernyataan WNA yang Disahkan Pemerintah WNA d. Surat Permohonan Kawin dari Pemerintah WNA e. Tanda Pengenal Sah dan Pasport WNA f. Tanda Pengenal Sah Orang Tua Kandung WNA g. Surat Menikah dari Pemerintah WNA h. Surat Pengantar dari Lurah i. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan	1 Hari	Gratis
20.	Surat Masuk dan Keluar	a. Memeriksa, meneliti surat b. Mendisposisi Surat sesuai dengan Tupoksi c. Membalas/melaksanakan isi surat apabila diperlukan d. Memeriksa/mengkoreksi isi surat dan pamarafan secara berjenjang e. Penandatngan Surat	1 Hari	Gratis

### III. SPESIFIKASI PRODUK/ HASIL PELAYANAN


Produk/ Hasil dari Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan se- Kecamatan Siantar Martoba adalah berupa dokumen atau surat.

#### **IV. SARANA DAN PRSARANA PELAYANAN**

Sarana dan Prasarana Pelayanan Masyarakat di Kelurahan se-Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar antara lain:

1. Gedung Pelayanan
2. Ruang Tunggu
3. Komputer

Ditetapkan di : Pematangsiantar  
Pada tanggal : 10 Juni 2024  
**CAMAT SIANTAR MARTOBA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a stylized 'R' and a vertical line.

**RILAN SYAKBAN POHAN, S.STP, M.Si**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19900305 201010 1 001**